PENANAMAN-MODAL-DAERAH

2012

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 12, LD 2012/NO. 12, TLD NO. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa peran strategis penanaman modal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman modal tidak hanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan guna mendukung optimalisasi investasi di wilayah Kabupaten Ngawi.
- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Ngawi No. 10 Tahun 2011.
- merupakan regulasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi investasi. Peraturan ini menegaskan pentingnya penanaman modal sebagai salah satu faktor penggerak utama perekonomian daerah, dengan kontribusi signifikan dalam pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi, peraturan ini mengatur penyediaan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, serta tata kelola yang transparan dan efektif untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Peraturan ini juga berfungsi untuk menjamin kelancaran administrasi penanaman modal, meningkatkan keteraturan, dan menciptakan sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2012 dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinan paling lama 1 (satu) tahun.
- Penjelasan 7 hlm.